

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355 797156

[dpmpmsp.trenggalekkab.go.id](http://dpmpmsp.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun

No. SK :

### Persyaratan

1. Scan NIB;
2. Scan Dokumen Pengelolaan Air Limbah yang telah di rekomendasikan oleh OPD teknis;
3. Scan Surat pernyataan kebenaran dokumen.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS. Jika sudah terbit NIB, dilanjutkan dengan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen pada website DPMPMPTSP dengan mengunggah persyaratan asli yang sudah dipindai dalam bentuk PDF.
2. FO mengecek permohonan yang masuk serta dokumen asli yang sudah diunggah pemohon.
  - a. Lengkap dan benar, pemenuhan komitmen diteruskan pada Kasi Verifikasi Administrasi Perizinan selanjutnya teruskan pada Kasi Perizinan Nonusaha;
  - b. Tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan keterangan.
3. Kasi Verifikasi Administrasi Perizinan memverifikasi berkas izin digital yang sudah dicek petugas FO dan melanjutkan pada Kasi Perizinan Nonusaha.
4. Kasi Perizinan Nonusaha meneliti berkas digital permohonan pemenuhan komitmen dan melanjutkan pada BO.
5. BO mengunggah pemenuhan komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 pada webform aplikasi OSS pada webform aplikasi OSS selanjutnya izin diserahkan pada loket pengambilan izin.
6. Loket Pengambilan melakukan registrasi surat izin dan pengarsipan dokumen izin kemudian menginformasikan kepada pemohon bahwa izin telah selesai dan bisa diambil.
7. Pemohon menerima Izin dari Loket Pengambilan Izin.

### Waktu Penyelesaian

6 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355 797156

[dpmptsp.trenggalekkab.go.id](http://dpmptsp.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- Surat : dikirimkan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Panglima Sudirman No. 42 Kode Pos 66311

- Datang Langsung Ruang/loket Pengaduan
- Telepon : (0355) 797156
- Fax : (0355) Facebook : SIGAP DPMPTSP